

DERATURAN DAERAH KABUDATEN WAKATOBI NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA DENCALONAN, DEMILIHAN, DENGANGKATAN, DELANTIKAN DAN DEMBERHENTIAN KEDALA DESA

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	1-23





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53
 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
 Desa, maka untuk terciptanya pemilihan Kepala Desa
 yang aman, tertib, adil dan
 demokrasi, perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan,
 Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
 Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawasi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 - Tahun 3. Undang-Undang 32 2004 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 32 Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahn Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
- 2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- 7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelengaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat selaku kepala penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

- 14. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 15. Calon Kepala Desa adalah warga Masyarakat Desa setempat yang memenuhi syarat berdasarkan proses penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 16. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Kepala Desa.
- 17. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat Sementara Kepala Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan, mengangkat dan pemberhentian Kepala Desa.
- 19. Pemilih adalah Penduduk Desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
- 20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemilih untuk menentukan pilihannya.
- 21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
- 22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- (1) BPD Berwenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Desa, Pengurus Lembaga kemasyarakatan, Tokoh masyarakat dan Ketua RT/RW.
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan dalam jumlah ganjil.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Pimpinan BPD memimpin rapat untuk bermusyawarah guna menetapkan kedudukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Apabila musyawarah gagal dilaksanakan, pimpinan BPD memimpin rapat panitia guna mengadakan pemilihan.

Pasal 3

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :
 - a. membuat program kerja;
 - b. menetapkan besarnya biaya pemilihan;
 - c. mengumumkan pembukaan pendaftaran pencalonan Kepala Desa;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
 - f. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - g. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap;
 - h. melaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - i. membuat Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Program kerja dan besarnya biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

BAB III BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Sumber dan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada:
 - a. bantuan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. apabila terjadi pemilihan ulang Kepala Desa dibebankan kembali kepada Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Panitia Pemilihan harus membuat laporan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) segera membuat pengumuman dan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa maupun pendaftaran pemilih.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bakal calon.

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye baik secara lisan maupun tertulis dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan keamanan dan ketertiban Desa.
- (2) Pedoman dan tata cara kampanye pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Panitia Pemilihan meminta kepada Calon Kepala Desa mengajukan secara tertulis 2 (dua) orang untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 9

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang menjadi Calon Kepala Desa, mengundurkan diri atau berhalangan, maka keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan/atau Ketua RT/RW berdasarkan Keputusan BPD.

BAB IV HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 10

Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia, yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa atau sudah/pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk Desa dapat menjadi bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;

- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. pernyataan diatas kertas bermaterai bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. pernyataan untuk siap menang dan kalah diatas kertas bermaterai dan disaksikan oleh masing-masing Calon Kepala Desa;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. nyata-nyata tidak mengalami gangguan jiwa/ingatannya;
- i. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- k. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- bertempat tinggal dan/atau memiliki rumah di Desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu domisili;
- m.belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatannya;
- n. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Syarat pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.

BAB V PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) BPD menetapkan calon Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Setelah BPD menetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan memberitahukan kepada warga masyarakat Desa tentang tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa melalui surat panggilan menggunakan hak suara dan pengumuman di tempat-tempat terbuka.

Pasal 13

Penduduk Desa yang mempunyai hak pilih dilarang mewakilkan atau memberikan hak pilihnya tersebut kepada orang lain.

Pasal 14

(1) Pemilih Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih.

- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang memuat pas foto/gambar Calon Kepala Desa didalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya bisa memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan dengan pemungutan suara yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh BPD.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, jumlah quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan jumlah quorum ½ (seperdua) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh BPD serta dicatat dalam berita acara pemilihan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah quorum belum juga tercapai, maka proses pemilihan Calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak tidak tercapainya jumlah quorum.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan menyediakan:
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon Kepala Desa sesuai penetapan BPD;
 - b. surat suara yang memuat pas foto/gambar Calon Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. kotak suara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
 - d. bilik suara untuk tempat mencoblos surat suara;
 - e. alas dan alat untuk mencoblos didalam bilik suara;
 - f. papan tulis untuk mencatat hasil penghitungan suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Anggota BPD, Calon Kepala Desa dan para saksi masing-masing Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak pilih.

BAB VI TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

Sebelum melakukan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada Calon Kepala Desa, para saksi Calon Kepala Desa serta kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan, setelah pemilih memberikan surat panggilan pemilihan Calon Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilih yang sudah masuk dan meninggalkan bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan baik;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan lancar, aman, tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada pada tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan dan diawasi oleh masing-masing saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan wajib memasang foto berukuran besar bagi Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir dalam pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan menjaga dan mengawasi agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara.
- (6) Teknis pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 22

- (1) Setelah semua pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa untuk menyaksikan penghitungan suara dan pencatatan perolehan suara.
- (2) Panitia pemilihan membuka kotak suara disaksikan oleh para saksi.
- (3) Panitia pemilihan meneliti setiap lembar surat suara dan membacakan nama atau nomor Calon Kepala Desa yang mendapat suara dan mencatatnya di papan tulis yang telah disediakan.

Pasal 23

- (1) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa berada ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Dengan memperhatikan kondisi keamanan dan ketertiban Desa pada saat penghitungan suara, para Calon Kepala Desa dapat meninggalkan tempat penghitungan suara atas persetujuan panitia.

Pasal 24

- (1) Surat suara tidak sah, apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon Kepala Desa;
 - e. mencoblos di luar kotak Pas Foto/gambar Calon Kepala Desa yang disediakan;
 - f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan Calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk Calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan hasil perhitungan dan pemungutan suara, kecuali terdapat kesepakatan antar calon.
- (4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka Panitia Pemilihan mengadakan rapat untuk menentukan bentuk pemungutan suara berikutnya dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

BAB VIII PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILIHAN

Pasal 26

- (1) Pengawas pemilihan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan pengawas pemilihan dilakukan bersama dengan pembentukan panitia pemilihan setelah Bupati mendapatkan laporan tertulis dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Anggota pengawas pemilihan adalah berbentuk tim terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari Pemerintah Kecamatan;
 - c. 1 (satu) orang dari Pemerintah Desa.

BAB IX TUGAS PENGAWAS PEMELIHAN

Pasal 27

- (1) Tim Pengawas Pemilihan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi seluruh tahapan dan proses pemilihan dan berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh BPD;
 - b. menerima dan mengidentifikasi semua laporan/pengaduan atas masalah atau pelanggaran yang muncul dalam pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan sengketa dan pelanggaran pemilihan Kepala Desa yang telah diatur dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan dalam menyelesaikan sengketa dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, keputusannya adalah bersifat final dan mengikat.
- (3) Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa atau laporan/pengaduan masyarakat harus memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi;
 - d. nama dan alamat pelanggar;
 - e. uraian kejadian dan disertai bukti-bukti pelanggaran.
- (4) Laporan/pengaduan atas adanya pelanggaran tata tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sesudah penetapan pemenang calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pengawas Pemilihan wajib membuat laporan atas penyelenggaraan pemilihan dan meneruskannya kepada Panitia Pemilihan, BPD, Pemerintah Desa, Camat dan Bupati.
- (6) Laporan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu dasar terbitnya Keputusan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB X PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Penghitungan suara.
- (2) Laporan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa dan Berita Acara pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan dan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

BAB XI PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak saat pelantikan.
- (4) Kepala Desa terpilih yang telah disahkan dan dilantik sebagai Kepala Desa diberikan Keputusan Bupati.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati maka Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :
 - "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat tidak mampu melaksanakan pelantikan Kepala Desa atau karena alasan lain, pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan di pusat Pemerintahan Kabupaten.

(4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan.

Pasal 31

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Apabila pelaksanaan pelantikan bagi Kepala Desa terpilih tidak bisa dilaksanakan sampai denga berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama, maka Kepala Desa yang lama dapat diangkat oleh Bupati menjadi pejabat Kepala Desa atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XII LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 34

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota BPD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan Warga Negara atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan;
- h. meninggalkan tugas dari wilayah kerjanya tanpa seizin pejabat.

BAB XIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatanya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekutan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD karena berstatus tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan masa akhir jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 39

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

BAB XIV PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu perangkat Desa, tokoh masyarakat desa yang bersangkutan, PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi atau Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya.
- (3) Masa jabatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (4) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Didalam pengangkatan pejabat Kepala Desa akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 45

Hak, wewenang dan kewajiban pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kecuali:

- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- b. mengalihkan aset-aset desa kepada pihak lain melalui proses tukarmenukar maupun ganti rugi maupun jual beli.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, maka Bupati dapat mengangkat Kepala Desa yang lama menjadi pejabat Kepala Desa atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan pejabat Kepala Desa atas usul Camat.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Kepala Desa yang menjabat pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2007 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

> Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2 Maret 2013

> > BUPATI WAKATOBI,

TTD

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 2 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 202 dan Pasal 203 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

1. Penjaringan yang dilakukan oleh panitia pemilihan adalah upaya untuk memperoleh calon Kepala Desa, bisa dilakukan melalui sosialisasi atau panitia mencari dan mendatangi warga yang dianggap cukup memenuhi syarat sebagai kepala Desa untuk diajak mencalonkan.

2. Penjaringan adalah upaya panitia untuk menentukan calon yang memenuhi persyaratan secara administrasi kemampuan maupun kepemimpinan bagi Calon Kepala Desa.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Penggunaan bantuan APBD supaya dirinci dan penggunaannya diarahkan antara lain untuk biaya administrasi, pengadaan bahan cetakan dan bahanbahan administrasi lainnya.

huruf b

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

huruf a

Dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan dari ketua RT/RW atau kepala Dusun.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan berpendidikan sekurangkurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat adalah tamat dan lulus sekolah menengah pertama, sekolah menengah Ekonomi Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Teknik, Kejar Paket B, Ujian persamaan Sekolah Menengah Pertama.

huruf d

Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun pada hari terakhir pendaftaran.

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf 1

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 2